



P E N E T A P A N
Nomor : 33/Pdt.P/2017/PN Jkt Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : RUDY NUGRAHA SUTEDJA
Alamat : Muara Karang Blok E X S/8 Rt 004/013 Kel.Pluit, Kec, Penjaringan,
Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 24 01 - 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor: 33 / Pdt.P / 2017 / PN.JKT.Utr. tanggal 24 -01 - 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor : 3172012905610003;
- 2 Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama TJITRA DEWI KESUMO sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 3635?I/1998 tanggal 07 November 1998;
- 3 Bahwa pemohon dikaruniai dua orang anak bernama CASSANDRA DEWI dan MONICA DEWI;
- 4 Bahwa pemohon bermaksud untuk menambah nama anak pemohon dari
 - a. CASSANDRA DEWI menjadi CASSANDRA DEWI SUTEDJA;
 - b. MONICA DEWI menjadi MONICA DEWI SUTEDJA;
- 5 Bahwa alasan pemohon menambah nama anak pemohon karena untuk menambah nama keluarga;
- 6 Bahwa untuk menambah nama anak pemohon tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana pemohon bertempat tinggal;

hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 33/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Jakarta utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari :
 - a. CASSANDRA DEWI menjadi CASSANDRA DEWI SUTEDJA;
 - b. MONICA DEWI menjadi MONICA DEWI SUTEDJA;
- 8 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk mencatat penambahan nama anak pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada kutipan Akta Kelahiran:
 - a. No. 1.159/U/JU/1999 atas nama anak pemohon yang semula tertulis CASSANDRA DEWI menjadi CASSANDRA DEWI SUTEDJA;
 - b. No. 2078/U/JP/2000 atas nama anak pemohon yang semua ditulis MONICA DEWI menjadi MONICA DEWI SUTEDJA;
- 9 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, lalu Permohonan Pemohon dibacakan dimana Pemohon bertatap pada isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dan Kartu Penduduk atas nama TJITRA DEWI KESUMO / istri pemohon, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
- 2 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga / pemohon, beralamat di Muara Karang Blok E X S/8 Rt/Rw 004/013 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P- 2;
- 3 Akta Perkawinan No. 3635/I/1998 tertanggal 07 Nopember 1998 antara RUDY NUGRAHA SUTEDJA dan TJITRA DEWI KESUMO, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P- 3;

hal 2 dari 7 hal Penetapan No. 33/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Akta Kelahiran No. 1.159/U/JU/1999 tertanggal 25 Mei 1999 atas nama anak pemohon CASSANDRA DEWI, anak pertama perempuan dari suami isteri Rudy Nugraha Sutedja dan Tjitra Dewi Kesumo, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P- 4;
- 5 Akta Kelahiran No. 2078/U/JP/2000 tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama anak pemohon MONICA DEWI, anak kedua perempuan dari suami isteri Rudy Nugraha Sutedja dan Tjitra Dewi Kesumo, photo copy sesuai dengan aslinya, bukti P- 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 Saksi INDRAWATI KESUMO (disumpah);
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan isteri pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa isteri pemohon bernama Tjitra Dewi Kesumo adalah merupakan adik saksi dan mereka menikah dengan pemohon, pada Tahun 1998;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - CASSANDRA DEWI , lahir pada tahun 1999;
 - MONICA DEWI. lahir pada tahun 2000;
 - Bahwa dari kedua orang anak mereka tersebut, masih kecil-kecil dan sekarang mereka tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
 - Bahwa pemohon bermaksud menambahkan nama anaknya semula tertulis Monica Dewi ditambah menjadi Monica Dewi Sutedja dan Cassandra Dewi ditambah menjadi Cassandra Dewi Sutedja
 - Bahwa penambahan nama Sutedja terhadap anak pemohon adalah merupakan nama Marga dari Orang Tua pemohon;
 - Bahwa dari surat undangan yang tertulis Sutedja, saksi mengetahui nama Sutedja adalah merupakan nama marga orang tua pemohon;
 - Bahwa untuk menambahkan nama anak pemohon dengan marga Sutedja, isteri pemohon tidak keberatan;
 - Bahwa penambahan nama anak pemohon tidak untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

hal 3 dari 7 hal Penetapan No. 33/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi LIVIA STEPHANIE HALIM (disumpah);

- Bahwa isteri pemohon adalah Tante saksi karena Ibu saksi dan isteri pemohon beradik kakak;
 - Bahwa isteri pemohon bernama Tjitra Dewi Kesumo adalah merupakan Tante saksi dan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - CASSANDRA DEWI , lahir pada tahun 1999;
 - MONICA DEWI. lahir pada tahun 2000;
 - Bahwa dari kedua orang anak Om/Tante tersebut, masih kecil-kecil dan sekarang mereka tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
 - Bahwa pemohon bermaksud menambahkan nama anaknya semula tertulis Monica Dewi ditambah menjadi Monica Dewi Sutedja dan Cassandra Dewi Sutedja ditambah menjadi Cassandra Dewi Sutedja;
 - Bahwa penambahan nama Sutedja terhadap anak pemohon adalah merupakan nama Marga dari Orang Tua pemohon;
 - Bahwa dari surat undangan yang tertulis Sutedja, saksi mengetahui nama Sutedja adalah merupakan nama marga orang tua pemohon/Om;
 - Bahwa untuk menambahkan nama anak pemohon dengan marga Sutedja, Tante pemohon, tidak keberatan;
 - Bahwa penambahan nama anak pemohon tidak untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
- Atas keterangan Saksi – saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk merubah atau menambah nama anak-anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran untuk ditambah dengan nama keluarga dari Pemohon, yaitu :

1. CASSANDRA DEWI ditambah menjadi CASSANDRA DEWI SUTEDJA;
2. MONICA DEWI ditambah menjadi MONICA DEWI SUTEDJA;

hal 4 dari 7 hal Penetapan No. 33/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon yang bernama Tjitra Dewi Kesumo pada tanggal 7 Nopember 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. CASSANDRA DEWI, lahir di Jakarta pada tanggal 25 April 1999;
2. MONICA DEWI, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indrawati Kesumo dan Saksi Livia Stephanie Halim, anak-anak yang bernama Cassandra Dewi dan Monica Dewi tersebut adalah benar anak-anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, menurut Pengadilan telah terbukti bahwa anak-anak yang bernama Cassandra Dewi dan Monica Dewi tersebut adalah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang tua adalah berhak untuk merubah atau menambah nama anaknya yang masih dibawah umur sepanjang nama yang digunakan tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, serta bukan merupakan nama gelar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam permohonan, bahwa Pemohon berkehendak untuk menambahkan nama pada nama anak-anak Pemohon yang bernama Cassandra Dewi dan Monica Dewi tersebut dengan nama Sutedja, yang merupakan nama keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa anak-anak yang bernama Cassandra Dewi dan Monica Dewi tersebut adalah anak-anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur, maka Pemohon selaku orang tua berhak untuk menambahkan nama pada nama anak-anak tersebut dengan nama keluarga dari Pemohon;

hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 33/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar penambahan nama anak-anak Pemohon tersebut dapat dicatat dalam Buku Register Pencatatan Sipil serta pada Akta Kelahiran dari anak-anak yang bersangkutan, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan oleh karenanya maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan perkara ini bersifat Voluntaire, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak-anak Pemohon, yaitu :
 - a. CASSANDRA DEWI, ditambah dengan nama SUTEDJA sehingga nama lengkapnya menjadi CASSANDRA DEWI SUTEDJA;
 - b. MONICA DEWI, ditambah dengan nama SUTEDJA sehingga nama lengkapnya menjadi MONICA DEWI SUTEDJA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat penambahan nama anak-anak Pemohon dalam Buku Register yang disediakan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, yaitu :

hal 6 dari 7 hal Penetapan No. 33/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.159/U/JU/1999 tanggal 25 Mei 1999, yang semula atas nama CASSANDRA DEWI menjadi CASSANDRA DEWI SUTEDJA;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2078/U/JP/2000 tanggal 12 Oktober 2000, yang semula atas nama MONICA DEWI menjadi MONICA DEWI SUTEDJA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 30 Januari 2017**, oleh ABD. ROSYAD, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh CHANDRA WISHAN, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

CHANDRA WISHAN,SH.M.H

ABDUL ROSYAD,SH.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	Rp. 30. 000.-
2	ATK	Rp. 75. 000.-
3	Panggilan	Rp. 100. 000-
4	PNBP Pgl	Rp. 5.000.-
5	Redaksi	Rp. 5. 000.-
6	Materai	<u>Rp. 6. 000.-</u>
	Jumlah	Rp. 221. 000.-

hal 7 dari 7 hal Penetapan No. 33/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr;